



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 - 206944 P.O Box No. 6  
PURWAKARTA - 41114

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT**  
**NPSN**

Memor Pokok Sekolah Nasional

**69946486**

Diberikan Kepada :

**SMK NAGRAK**

Jl. Kp. Nagrak RT 04/02 Ds. Nagrak Kec. Darangdan  
Kabupaten Purwakarta Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 420/1024/Dikmen/2016  
Tanggal SK Ijin Operasional : 30-03-2016

Purwakarta, 02 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
H. M. RASMITA NS. S.Pd M.Pd  
NIP. 19580401 197803 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 1024 / Dikmen / 2016

**T E N T A N G**

**Pemberian Izin Operasional Kepada YAYASAN RAHMAT LIL ALAMIN  
SMK NAGRAK**

**Untuk Pembukaan Program Keahlian  
Agrobisnis dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ)  
Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Membaca : Surat permohonan dari YAYASAN RAHMAT LIL ALAMIN  
PURWAKARTA Nomor : 001/YARLA/III/2016 tanggal 18 Maret 2016  
Perihal Permohonan Izin Operasional Pembukaan Program Keahlian  
Agrobisnis dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) SMK NAGRAK;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat,  
dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN RAHMAT  
LIL ALAMIN PURWAKARTA mengusahakan untuk pembukaan  
Program Keahlian Agrobisnis dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ)  
SMK NAGRAK;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Program Keahlian  
Agrobisnis dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) tersebut di atas telah  
dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk  
membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta,  
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang  
pemberian izin operasional kepada YAYASAN RAHMAT LIL ALAMIN  
untuk pembukaan Program Keahlian Agrobisnis dan Teknik  
Komputer Jaringan (TKJ) SMK NAGRAK mulai tahun pelajaran  
2016/2017.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah  
diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang  
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang  
Dengan Mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat Pula :

1. Surat edaran Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 611B/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor: 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;



Menetapkan  
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Proposal permohonan izin operasional Tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Agribisnis dan TKJ SMK NAGRAK Purwakarta;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Agribisnis dan TKJ SMK NAGRAK Purwakarta;
3. Akta Notaris SUTONILSH Nomor 02 tanggal 13 Juni 2014

1. Memberi Izin Operasional kepada YAYASAN RAHMAT LIL ALAMIN Kabupaten Purwakarta untuk membuka Program Keahlian Agribisnis dan TKJ SMK NAGRAK Purwakarta;
2. Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( reregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
3. Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kesatu;
4. Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 14 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Purwakarta



Tembusan Yth :  
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);